

## Pelayanan Vaksinasi Meningitis

No. SK :

### Persyaratan

1. Fotocopy Paspor lengkap dengan 3 (tiga) kata nama
2. Fotocopy Kartu Identitas (KTP/SIM)
3. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar
4. Menunjukkan tanda pengenal asli (KTP/SIM)
5. Mengisi Formulir Permohonan Vaksinasi Meningitis

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pasien melakukan pemeriksaan kesehatan (pengukuran tekanan darah, nadi dan suhu)
2. Khusus Wanita Usia Subur (WUS) melakukan pemeriksaan HCG/ kehamilan
3. Pasien menunggu untuk dipanggil masuk keruang vaksin sesuai dengan antrian berkas formulir permohonan vaksinasi Meningitis
4. Petugas menyiapkan alat dan bahan serta mempersiapkan vaksin
5. Setelah selesai, pasien keluar dari ruangan vaksin dan petugas mencetak ICV (International Certificate of Vaccination)
6. Melakukan pencatatan dan pelaporan

## Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Tembilahan

Jalan Jenderal Sudirman No.69 Tembilahan 29212 076821341



**Kemenkes**  
**BKK Tembilahan**

[web.kespeltbh.com](http://web.kespeltbh.com)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Tembilahan

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dikenakan biaya sebesar Rp 280.000,-

- Vaksin meningitis : Rp 260.000,-

- Pemeriksaan dan Pengobatan : Rp 20.000,-

### Produk Pelayanan

1. Vaksinasi Meningitis

### Pengaduan Layanan

Telp. 0768-21341 / WA : 0811-7675-500

Email : [kkptembilahan@yahoo.co.id](mailto:kkptembilahan@yahoo.co.id)

Website : [web.kespeltbh.com](http://web.kespeltbh.com)

Instagram : [balai\\_karkes\\_tembilahan](https://www.instagram.com/balai_karkes_tembilahan)